



SALINAN

BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 16 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS WILAYAH KECAMATAN PULOKULON
KABUPATEN GROBOGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Kabupaten menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
 - b. bahwa guna kejelasan wilayah administratif untuk menyelenggarakan urusan Pemerintahan Kabupaten yang terbagi dari beberapa wilayah Kecamatan, perlu adanya penetapan dan penegasan batas wilayah Kecamatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH KECAMATAN PULOKULON KABUPATEN GROBOGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Grobogan.

4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Penegasan Batas Wilayah adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas wilayah yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas wilayah.
7. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
8. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur penetapan dan penegasan Batas Wilayah antara Kecamatan Pulokulon dengan wilayah lain disekitarnya.

BAB III

BATAS KECAMATAN PULOKULON

Pasal 3

Batas Wilayah Kecamatan Pulokulon adalah sebagai berikut :

- a. Batas Sebelah Barat :
 1. Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan;
 2. Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan; dan

3. Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan.
- b. Batas Sebelah Utara :
 1. Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan; dan
 2. Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan.
- c. Batas Sebelah Timur, yaitu Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan.
- d. Batas Sebelah Selatan, yaitu Kecamatan Tangen Kabupaten Sragen.

Pasal 4

Penegasan Batas Wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut :

- a. dimulai dari PABU.0001 dengan koordinat $7^{\circ} 6' 43.094''$ S dan $111^{\circ} 2' 8.678''$ T yang terletak di Desa Pulokulon dan Desa Mangunrejo Kecamatan Pulokulon berbatasan dengan Desa Sambirejo Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan selanjutnya ke arah Timur Laut menelusuri median as Sungai Lusi sampai pada PABU.0002 dengan koordinat $7^{\circ} 5' 39.783''$ S dan $111^{\circ} 2' 57.704''$ T yang terletak di Desa Mangunrejo Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan berbatasan dengan Desa Sambirejo dan Desa Tanjungrejo Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan;
- b. PABU.0002 selanjutnya ke arah Timur menelusuri median as Sungai Lusi sampai pada PABU.0003 dengan koordinat $7^{\circ} 5' 33.166''$ S dan $111^{\circ} 3' 42.072''$ T yang terletak di Desa Mangunrejo Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan berbatasan dengan Desa Tanjungrejo dan Desa Tambahrejo Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan;
- c. PABU.0003 selanjutnya ke arah Tenggara menelusuri median as Sungai Lusi dan Jalan Setapak Sawah sampai pada PBU.0004 dengan koordinat $7^{\circ} 7' 0.47''$ S dan $111^{\circ} 4' 9.795''$ T yang terletak di Desa Mangunrejo dan Desa Panunggalan Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan berbatasan dengan Desa Tambahrejo Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan;
- d. PBU.0004 selanjutnya ke arah Timur menelusuri Jalan Setapak Sawah sampai pada PABU.0005 dengan koordinat $7^{\circ} 7' 2.029''$ S

dan $111^{\circ} 4' 34.736''$ T yang terletak di Desa Panunggalan dan Desa Tuko Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan berbatasan dengan Desa Tambahrejo Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan;

- e. PABU.0005 selanjutnya ke arah Timur menelusuri Jalan Setapak Sawah dan Saluran Irigasi Sawah sampai pada PABU.0006 dengan koordinat $7^{\circ} 7' 0.556''$ S dan $111^{\circ} 5' 20.084''$ T yang terletak di Desa Tuko Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan berbatasan dengan Desa Tambahrejo dan Desa Kropak Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan;
- f. PABU.0006 selanjutnya ke arah Tenggara menelusuri Jalan Setapak Sawah sampai pada PBU.0007 dengan koordinat $7^{\circ} 7' 31.416''$ S dan $111^{\circ} 6' 15.514''$ T yang terletak di Desa Tuko Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan berbatasan dengan Desa Kropak Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan dan Desa Grabagan Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan;
- g. PBU.0007 selanjutnya ke arah Tenggara menelusuri Jalan Setapak Sawah sampai pada PABU.0008 dengan koordinat $7^{\circ} 8' 23.088''$ S dan $111^{\circ} 6' 55.041''$ T yang terletak di Desa Tuko Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan berbatasan dengan Desa Grabagan dan Desa Banjarsari Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan;
- h. PABU.0008 selanjutnya ke arah Selatan menelusuri Jalan Setapak Sawah sampai pada PABU.0009 dengan koordinat $7^{\circ} 8' 57.738''$ S dan $111^{\circ} 6' 50.29''$ T yang terletak di Desa Tuko Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan berbatasan dengan Desa Banjarsari dan Desa Crewek Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan;
- i. PABU.0009 selanjutnya ke arah Barat menelusuri Jalan Setapak Sawah sampai pada PBU.0010 dengan koordinat $7^{\circ} 8' 50.16''$ S dan $111^{\circ} 6' 8.522''$ T yang terletak di Desa Tuko dan Desa Sidorejo Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan berbatasan dengan Desa Crewek Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan;
- j. PBU.0010 selanjutnya ke arah Barat Daya menelusuri Jalan Setapak Sawah sampai pada PABU.0011 dengan koordinat $7^{\circ} 9' 30.448''$ S dan $111^{\circ} 5' 47.697''$ T yang terletak di Desa Sidorejo Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan berbatasan dengan

Desa Crewek dan Desa Pakis Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan;

- k. PABU.0011 selanjutnya ke arah Selatan menelusuri Jalan Setapak Sawah sampai pada PBU.0012 dengan koordinat $7^{\circ} 10' 40.497''$ S dan $111^{\circ} 5' 40.343''$ T yang terletak di Desa Sidorejo Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan berbatasan dengan Desa Pakis dan Desa Simo Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan;
- l. PBU.0012 selanjutnya ke arah Barat Daya menelusuri Jalan Setapak Sawah sampai pada PABU.0013 dengan koordinat $7^{\circ} 11' 8.381''$ S dan $111^{\circ} 4' 56.753''$ T yang terletak di Desa Sidorejo dan Desa Mlowokarangtalun Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan berbatasan dengan Desa Simo Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan;
- m. PABU.0013 selanjutnya ke arah Tenggara menelusuri Jalan Setapak Sawah sampai pada PBU.0014 dengan koordinat $7^{\circ} 12' 50.023''$ S dan $111^{\circ} 4' 22.467''$ T yang terletak di Desa Randurejo dan Desa Mlowokarangtalun Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan berbatasan dengan Desa Simo Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan;
- n. PBU.0014 selanjutnya ke arah Tenggara menelusuri Tepi Jalan Setapak Perhutani sampai pada PBU.0015 dengan koordinat $7^{\circ} 13' 29.946''$ S dan $111^{\circ} 4' 34.768''$ T yang terletak di Desa Randurejo Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan berbatasan dengan Desa Simo dan Desa Bago Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan;
- o. PBU.0015 selanjutnya ke arah Selatan menelusuri Jalan Perhutani sampai pada PABU.058 dengan koordinat $7^{\circ} 16' 01.961''$ S dan $111^{\circ} 3' 52.9769''$ T yang terletak di Desa Randurejo Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan berbatasan dengan Desa Ngrombo Kecamatan Tangen Kabupaten Sragen;
- p. PABU.058 selanjutnya ke arah Barat sampai pada PABU.057 dengan koordinat $7^{\circ} 16' 01.773''$ S dan $111^{\circ} 2' 57.6363''$ T yang terletak di Desa Randurejo Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan berbatasan dengan Desa Sigit Kecamatan Tangen Kabupaten Sragen;

- q. PABU.057 selanjutnya ke arah Barat sampai pada PABU.056 dengan koordinat $7^{\circ} 15' 56.261''$ S dan $111^{\circ} 2' 11.687''$ T yang terletak di Desa Randurejo Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan berbatasan dengan Desa Denanyar dan Desa Sigit Kecamatan Tangen Kabupaten Sragen;
- r. PABU.056 selanjutnya ke arah Utara sampai pada PABU.0016 dengan koordinat $7^{\circ} 11' 52.854''$ S dan $111^{\circ} 2' 19.886''$ T yang terletak di Desa Mlowokarangtalun dan Desa Pojok Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan berbatasan dengan Desa Karanganyar Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan;
- s. PABU.0016 selanjutnya ke arah Barat Laut menelusuri Jalan Perhutani sampai pada PABU.0017 dengan koordinat $7^{\circ} 10' 25.648''$ S dan $111^{\circ} 1' 16.885''$ T yang terletak di Desa Pojok dan Desa Jambon Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan berbatasan dengan Desa Karanganyar Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan;
- t. PABU.0017 selanjutnya ke arah Barat menelusuri Jalan Perhutani sampai pada PBU.0018 dengan koordinat $7^{\circ} 10' 25.552''$ S dan $111^{\circ} 0' 18.814''$ T yang terletak di Desa Jambon Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan berbatasan dengan Desa Ngrandah Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan dan Desa Karanganyar Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan;
- u. PBU.0018 selanjutnya ke arah Barat Laut menelusuri Jalan Setapak sampai pada PABU.0019 dengan koordinat $7^{\circ} 8' 30.792''$ S dan $111^{\circ} 0' 7.825''$ T yang terletak di Desa Jambon Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan berbatasan dengan Desa Ngrandah Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan;
- v. PABU.0019 selanjutnya ke arah Barat Laut menelusuri median as Sungai sampai pada PABU.0020 dengan koordinat $7^{\circ} 8' 16.073''$ S dan $111^{\circ} 0' 2.543''$ T yang terletak di Desa Karangharjo dan Desa Jambon Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan berbatasan dengan Desa Warukaranganyar Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan;
- w. PABU.0020 selanjutnya ke arah Barat Laut menelusuri Tepi Sungai Kecil sampai pada PBU.0021 dengan koordinat $7^{\circ} 7' 16.543''$ S dan $110^{\circ} 59' 11.912''$ T yang terletak di Desa

Karangharjo Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan berbatasan dengan Desa Warukaranganyar dan Desa Nambuhan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan;

- x. PBU.0021 selanjutnya ke arah Utara menelusuri Jalan Setapak Sawah sampai pada PBU.0022 dengan koordinat $7^{\circ} 7' 6.122''$ S dan $110^{\circ} 59' 15.661''$ T yang terletak di Desa Karangharjo Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan berbatasan dengan Desa Nambuhan dan Desa Nglobar Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan;
- y. PBU.0022 selanjutnya ke arah Timur menelusuri Jalan Setapak Sawah sampai pada PABU.0023 dengan koordinat $7^{\circ} 7' 10.942''$ S dan $110^{\circ} 59' 36.103''$ T yang terletak di Desa Karangharjo dan Desa Sembungharjo Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan berbatasan dengan Desa Nglobar Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan;
- z. PABU.0023 selanjutnya ke arah Utara menelusuri median as Sungai Peganjing sampai pada PABU.0024 dengan koordinat $7^{\circ} 6' 14.278''$ S dan $110^{\circ} 59' 38.157''$ T yang terletak di Desa Sembungharjo Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan berbatasan dengan Desa Nglobar Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan dan Desa Selo Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan;
- aa.PABU.0024 selanjutnya ke arah Timur Laut menelusuri median as Sungai Lusi sampai pada PABU.0025 dengan koordinat $7^{\circ} 5' 59.427''$ S dan $111^{\circ} 1' 25.088''$ T yang terletak di Desa Sembungharjo Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan berbatasan dengan Desa Selo Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan dan Desa Sambirejo Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan; dan
- ab.PABU.0025 selanjutnya ke arah Tenggara menelusuri median as Sungai Lusi sampai pada PABU.0026 dengan koordinat $7^{\circ} 6' 36.03''$ S dan $111^{\circ} 1' 34.576''$ T yang terletak di Desa Sembungharjo dan Desa Pulokulon Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan berbatasan dengan Desa Sambirejo Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan.

Pasal 5

Peta Penegasan Batas Wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 27 Mei 2021
BUPATI GROBOGAN,
TTD

SRI SUMARNI

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 27 Mei 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,
TTD

MOHAMAD SUMARSONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2021 NOMOR 16



